



PEMERINTAH KOTA BONTANG
KECAMATAN BONTANG BARAT
KELURAHAN KANAAN

JL. DAMAI RT.08 TELP. (0548) 25210 KANAAN KOTA BONTANG - KALIMANTAN TIMUR

BERITA ACARA UJI KONSEKUENSI

Nomor : 148.4/306/ KL.KN

Berdasarkan pasal 19 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana setiap badan public wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi mengenai informasi yang dikecualikan.

Pada hari Selasa tanggal Dua Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Kantor Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat, kami Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kelurahan Kanaan telah mengadakan Uji Konsekuensi Informasi Publik yang dikecualikan.

Hasil Uji Konsekuensi adalah sebagai berikut :

No	Jenis Informasi Yang Dikecualikan	Alasan	Jangka Waktu
1	Disposisi, Nota Dinas, Rekomendasi, Notulen Rapat dilingkungan Kelurahan Kanaan	Ps.17 huruf l UU.14/2008 tentang KIP; Ps.44 ayat (1) dan (2) UU.43 tahun 2009 ttg Kearsipan	Selama belum ada ketetapan sebagai dokumen terbuka
2	Dokumen pertanggung jawaban keuangan termasuk buku bendaharawan dan buku pembantu lainnya	Ps.17 huruf l UU.14/2008 tentang KIP; Ps.44 ayat (1) dan (2) UU.43 tahun 2009 ttg Kearsipan; UU No.15 tahun 2004 ttg perbendaharaan Negara; serta UU No.17 tahun 2003 ttg Keuangan negara	Selama masih berlaku
3	Surat Salinan Batas Bidang Tanah	Permen Agraria No.3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan PP.24 tahun 1997 bagian kesepuluh ttg penyajian informasi data fisik dan yuridis	"...hanya kepada pemegang hak yang dapat diberikan salinan batas bidang tanah"
4	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Pasal 17 huruf a UU No.14 thn 2008	Sampai ditetapkan sebagai documenter buka
5	BA Proses Penyelesaian Sengketa/Konflik Lingkungan	Ps.17 huruf a UU No.14 tahun 2008	Sampai dengan diserahkan keJaksa
6	Sanksi Hukuman Disiplin Pegawai	Ps.17 huruf h UU No.14 tahun 2008; Lamp.I Perka BKN No.21 tahun 2010	Tidak terbatas kecuali yang punya kepentingan hukum
7	Kode password Aplikasi	Ps.17 huruf c UU.14 tahun 2008 dan psl.34 UU.11 tahun 2008	Tidak terbatas
8	IP Adress	Ps.17 huruf c UU.14 tahun 2008 dan psl.34 UU.11 tahun 2008	Tidak terbatas